

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu usaha dalam melakukan gerak langkah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Pendekatan yang akan dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma, doktrin-doktrin, dan asas-asas tentang sistem pidana yang akan diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia dan dasar pemikiran untuk menggunakan sistem pidana tersebut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada rancangan KUHP.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pengaturan stelsel pidana dalam Rancangan KUHP 2012. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembaharuan stelsel pidana dalam Rancangan KUHP 2012.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library Research*). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 tentang Perubahan KUHP yang berlaku di Indonesia).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹ Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku,, makalah ilmiah, Rancangan KUHP 2012 dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 12.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus(satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (*key informan*) seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.²

Pentuan narasumber/sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini disebut sampling bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Penulisan ini digunakan beberapa narasumber yang sangat kompeten di dalam bidangnya dalam hal ini bidang hukum pidana. Narasumber yang ditentukan dalam penulisan ini adalah para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum pidana sebanyak 2 (dua) orang dosen.

² Tatang M. Amirin. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali. Jakarta. hlm. 4.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penulisan, digunakan prosedur pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penulisan yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Pengolahan data dilakukan dengan cara tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan dalam pembahasan.
- c. Penyusunan data secara sistematis, yaitu penyusunan data menurut sistem yang telah ditentukan sehingga mudah untuk melakukan interpretasi data.

- d. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan yang gamblang mengenai rumusan undang-undang agar ruang lingkup norma dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.

E. Analisis Data

Proses analisis untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan untuk melukiskan kenyataan yang ada agar mempunyai arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian, analisis data ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi dipakai untuk memahami kebenaran tersebut beserta latar belakangnya khususnya pembahasan tentang sistem pemidanaan mengenai sistem sanksi dalam rancangan KUHP. Dalam mengambil kesimpulan dari analisis tersebut untuk mengambil pengertian dalam menjawab permasalahan, penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.